



## *Assistance in obtaining the marketing authorization for the home food industry of Omah Kripik Mbote*

Muhammad Luthfi✉, Dwi Ratna Indri Hapsari  
Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia

✉ [muhammadluthfi@umm.ac.id](mailto:muhammadluthfi@umm.ac.id)

 <https://doi.org/10.31603/ce.10844>

### **Abstract**

*Omah Kripik Mbote, one of the household food industry (IRTP), encounters challenges in acquiring distribution permits, a crucial step in initiating an IRTP business. One major hurdle is the lack of comprehension and knowledge regarding the permit processing procedures. To address this issue, assistance was provided to facilitate the acquisition of an IRTP marketing authorization for Omah Kripik Mbote. This assistance aims to offer a comprehensive understanding of the procedures involved in obtaining an IRTP marketing authorization and processing a Home Industry Food Production Certificate (SPP-IRT) for Omah Kripik Mbote. The approach utilized in this assistance includes both classical and individualized methods, focusing on: a) disseminating information about the procedures for obtaining IRTP marketing authorization; b) aiding in identifying the requirements for acquiring IRTP marketing authorization; and c) guiding through the process of obtaining IRTP marketing authorization. As a result of this assistance, Omah Kripik Mbote has gained a better grasp of the procedures for obtaining IRTP marketing authorization, along with the issuance of SPP-IRT with PIRT numbers.*

**Keywords:** Assistance; Marketing authorization; Home food industry

## **Pendampingan pengurusan izin edar Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Omah Kripik Mbote**

### **Abstrak**

Omah Kripik Mbote, salah satu pelaku industri rumah tangga pangan (IRTP), menghadapi kendala dalam mengurus izin edar, suatu aspek vital dalam memulai usaha IRTP. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan dalam proses pengurusan izin edar. Dalam rangka membantu mengatasi masalah ini, dilakukanlah proses pendampingan pengurusan izin edar IRTP bagi Omah Kripik Mbote. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang prosedur pengurusan izin edar IRTP serta pengurusan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) kepada Omah Kripik Mbote. Metode yang digunakan dalam pendampingan ini melibatkan pendekatan klasikal dan individual, dengan fokus pada: a) sosialisasi mengenai prosedur pengurusan izin edar IRTP; b) pendampingan dalam identifikasi persyaratan pengurusan izin edar IRTP; dan c) pendampingan dalam proses pengurusan izin edar IRTP. Hasil dari kegiatan pendampingan ini adalah pemahaman yang lebih baik tentang prosedur pengurusan izin edar IRTP oleh Omah Kripik Mbote, serta penerbitan SPP-IRT dengan nomor PIRT.

**Kata Kunci:** Pendampingan; Pengurusan izin edar; Industri Rumah Tangga Pangan

# 1. Pendahuluan

---

Usaha mikro, kecil dan menengah biasa disebut UMKM memiliki peranan yang penting dalam keberlangsungan pembangunan ekonomi Indonesia, UMKM juga berperan dalam mengatasi dampak besarnya pengangguran dimasyarakat (Luthfi & Hapsari, 2023; Sidabutar, 2022). UMKM sebagai instrumen ekonomi masyarakat dalam proses usaha yang dilakukan di era industri 4.0 harus bisa bersaing baik secara digital maupun konvensional (Arifqi & Junaedi, 2021). Untuk menjaga persaingan di era industri 4.0, salah satu aspek yang harus dipenuhi oleh UMKM dalam menjaga eksistensi usaha yang dilakukan adalah memenuhi aspek legalitas usaha.

Legalitas usaha merupakan bagian informasi penting yang harus dipunyai oleh UMKM (Indrawati & Rachmawati, 2021), sebagai informasi usaha bagi pihak-pihak yang menghendaki identitas suatu usaha yang ada di Indonesia (Nurmalasari et al., 2022). Salah satu bentuk legalitas usaha yang harus dipunyai oleh UMKM dengan klasifikasi industri rumah tangga pangan (IRTP) adalah sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT). SPP-IRT merupakan bentuk legalitas yang diberikan oleh pemerintah melalui bupati atau wali kota sebagai bentuk izin edar produk IRTP dengan dicantumkannya Nomor Industri Rumah Tangga Pangan (No. PIRT) (Mulyawati et al., 2023).

Pemerintah setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP OSS-RBA), berusaha mempercepat kegiatan usaha melalui pemangkasan proses administrasi dalam perizinan berusaha (Kurniawan, 2021). Demikian halnya dengan pengurusan izin edar bagi IRTP dalam mendapatkan SPP-IRT juga mengalami perubahan dengan diterbitkannya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat Dan Makanan (Peraturan BPOM tentang Perizinan Obat dan Makanan Berbasis Resiko), di mana izin edar IRTP yang pengurusan izinnya bersifat manual beralih melalui sistem *online single submission risk-based approach* (OSS-RBA).

Terbitnya Peraturan BPOM tentang Perizinan Obat dan Makanan Berbasis Resiko yang mengubah proses pengurusan izin edar IRTP melalui OSS-RBA seyogyanya tidak diketahui oleh semua IRTP khususnya yang ada di daerah Malang, salah satunya adalah usaha Omah Kripik Mbote (mitra pengabdian) yang berdomisili di Joyo Suko Merjosari Lowokwaru. Mitra pengabdian merupakan IRTP yang memproduksi kripik yang diolah dari umbi mbote (Gambar 1), dalam waktu satu minggu usaha ini bisa menghabiskan 35 - 50 kilogram umbi mbote untuk diolah menjadi olahan kripik.

Manajemen *marketing* usaha Omah Kripik Mbote dilakukan dengan menitipkan produk IRTP pada warung-warung kecil, melalui *online shop* dan melalui media sosial. Dari segi legalitas usaha Omah Kripik Mbote telah memiliki Surat Keterangan Domisili Usaha yang dikeluarkan oleh Camat Lowokwaru dan Nomor Induk Berusaha atau NIB yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Kode KBLI 10794, dua legalitas usaha tersebut diperoleh oleh mitra hasil pendampingan dengan tim pengabdian pada tahun 2022.



Gambar 1. Produk IRTP Omah Kripik Mbote

Usaha Omah Kripik Mbote walaupun sudah memiliki Surat Keterangan Domisili Usaha dan NIB, masih mempunyai kendala dalam mengembangkan usahanya, kendala tersebut meliputi kendala dalam mendapatkan permodalan UMKM dan kendala dalam proses pemasaran produk yang menjangkau pasar yang lebih besar seperti toko waralaba, minimarket dan supermarket, kendala-kendala ini dikarenakan usaha Omah Kripik Mbote belum memenuhi izin edar produk IRTP berupa No. PIRT yang tercantum dalam SPP-IRT. Dalam prosesnya usaha Omah Kripik Mbote juga mempunyai kendala dalam pengurusan izin edar IRTP karena keterbatasan pengetahuan dalam memahami proses dan prosedur pengurusan izin edar IRTP baik sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan BPOM tentang Perizinan Obat dan Makanan Berbasis Resiko. Berdasarkan identifikasi permasalahan yang melingkupi usaha Omah Kripik Mbote maka diperlukan pendampingan pengurusan izin edar industri rumah tangga (IRTP) Omah Kripik Mbote. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang pengurusan legalitas usaha, berupa izin edar untuk produk IRTP dan memperkuat legalitas usaha Omah Kripik Mbote dengan penerbitan ijin edar IRTP berupa SPP-IRT dan No. PIRT.

## 2. Metode

Metode pelaksanaan kegiatan pendampingan pengurusan izin edar IRTP menggunakan metode pendampingan (Luthfi & Hapsari, 2023), dengan cara a) memberikan pemahaman tentang prosedur pengurusan izin edar IRTP; b) melakukan pendampingan identifikasi persyaratan pengurusan izin edar IRTP; dan c) melakukan pendampingan pengurusan izin edar IRTP. Pendekatan klasikal (Ningsih & Aviory, 2020; Syahroni et al., 2020) dan pendekatan individual (Hartati & Susanto, 2020; Mondolalo & Mulyadi, 2023) digunakan dalam proses pendampingan pengurusan izin edar IRTP Omah Kripik Mbote. Pendekatan klasikal digunakan dalam melakukan sosialisasi prosedur pengurusan izin edar IRTP, sedangkan pendekatan individual digunakan dalam proses identifikasi persyaratan pengurusan izin edar IRTP.

Lokasi kegiatan pendampingan ini dilakukan di wilayah Merjosari Lowokwaru Malang pada usaha mitra pengabdian, dengan waktu kegiatan kurang lebih 10 bulan mulai bulan April 2023 sampai dengan Januari 2024. Untuk pelaksanaan program pendampingan pengurusan izin edar IRTP Omah Kripik Mbote dapat dilihat Tabel 1.

Tabel 1. Program pendampingan pengurusan izin edar IRTP Omah Kripik Mbote

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Sosialisasi tentang prosedur pengurusan izin edar IRTP.	Dilaksanakan secara klasikal dengan memaparkan pengertian izin edar IRTP, kemudian pemaparan dasar aturan izin edar IRTP. Dan ditutup dengan prosedur pengurusan perizinan izin edar IRTP berdasar aturan yang berlaku.
2	Pendampingan identifikasi persyaratan pengurusan izin edar IRTP.	Dilaksanakan secara individual, proses pendampingan ini akan menghasilkan kelengkapan berkas dan dokumen persyaratan berkas milik mitra pengabdi diajukan dalam pengurusan izin edar IRTP.
3	Pendampingan pengurusan izin edar IRTP.	Dilaksanakan secara individual, setelah kelengkapan dokumen mencukupi, tim pengabdi akan mendampingi mitra pengabdi dalam pengurusan izin edar IRTP, melalui akun OSS-RBA dan akun lembaga terkait.

## 3. Hasil dan Pembahasan


### 3.1. Sosialisasi prosedur pengurusan izin edar IRTP

Proses sosialisasi pengurusan izin edar IRTP Omah Kripik Mbote dilakukan pada bulan Juni 2023 dengan proses tatap muka bersama pemilik usaha Omah Kripik Mbote. Materi pertama yang disampaikan adalah tentang pengertian izin edar IRTP, dalam hal ini tim pengabdi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan izin edar IRTP adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh bupati atau wali kota berkenaan dengan pangan produksi IRTP melihat pada kategori pangan serta tingkat risiko berupa diterbitkannya SPP-IRT dengan No. PIRT.

Materi kedua yang disampaikan adalah berkenaan dasar aturan izin edar IRTP, dalam hal ini tim pengabdi menjelaskan dasar aturan perundang-undangan yang mengatur tentang izin edar IRTP meliputi 1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (PP Keamanan Pangan); 2) PP OSS-RBA; 3) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (selanjutnya disebut Peraturan BPOM tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT); dan 4) Peraturan BPOM tentang Perizinan Obat dan Makanan Berbasis Resiko.

Penyampaian materi kedua dari tim pengabdi kemudian disambut pertanyaan oleh mitra pengabdi "*dari dasar aturan tentang izin edar IRTP tentang SPP-IRT, bagaimana dasar aturan bahwa SPP-IRT dapat diurus secara elektronik*", berkenaan dengan pertanyaan ini tim pengabdi kemudian menjelaskan bahwa dalam Pasal 120 ayat (4) PP OSS-RBA dinyatakan bahwa untuk pangan olahan industri rumah tangga hasil produksi UMKM untuk perizinan berusahanya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menindak lanjuti Pasal 120 ayat (4) PP OSS-RBA maka dalam Pasal 2 Peraturan BPOM tentang Perizinan Obat dan Makanan Berbasis Resiko dinyatakan bahwa mulai peraturan ini diundangkan segala perizinan berusaha yang berbasis pada risiko dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik melalui OSS-RBA.

Materi ketiga adalah tentang prosedur pengurusan perizinan izin edar IRTP melalui OSS-RBA. Dalam hal ini kemudian tim pengabdian menunjukkan bagan tahapan pengurusan izin edar IRTP melalui OSS-RBA sebagaimana disajikan pada [Gambar 2](#).



Gambar 2. Bagan tahapan pengurusan izin edar IRTP SPP-IRT melalui OSS-RBA

Adapun persyaratan yang harus dilengkapi dalam pengurusan izin edar IRTP Omah Kripik Mbote melalui OSS-RBA antara lain: a) identitas pelaku usaha; 2) pernyataan pemenuhan komitmen; 3) NIB; 4) sketsa label kemasan produk, yang berisi nama produk, komposisi, berat bersih, label halal, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluarsa, asal usul bahan pangan tertentu, informasi nilai gizi, nama produsen, alamat produsen dan rancangan label produk. Proses sosialisasi pengurusan izin edar IRTP dapat dilihat pada [Gambar 3](#).



Gambar 3. Sosialisasi pengurusan izin edar IRTP Omah Kripik Mbote

### 3.2. Pendampingan identifikasi persyaratan pengurusan izin edar IRTP


Pendampingan identifikasi persyaratan pengurusan izin edar IRTP Omah Kripik Mbote berlangsung selama satu bulan pada Juli 2023. Identifikasi persyaratan pengurusan izin edar IRTP Omah Kripik Mbote diuraikan di bawah ini.

Pertama, identitas pelaku usaha berupa identitas kependudukan yang dimiliki oleh mitra pengabdian dalam bentuk KTP. Dalam hal ini mitra pengabdian menyatakan untuk identitas KTP telah sesuai dan dapat dipergunakan dalam proses pengurusan izin edar IRTP Omah Kripik Mbote.

Kedua, pernyataan pemenuhan komitmen, dalam proses identifikasi ini ada pertanyaan dari mitra pengabdian "Apa yang dimaksud dengan pernyataan pemenuhan komitmen dalam persyaratan pengurusan izin edar IRTP", berkaitan dengan pertanyaan ini tim pengabdian kemudian menjelaskan yang dimaksud dengan pernyataan pemenuhan komitmen di sini adalah pernyataan pelaku usaha Omah Kripik Mbote bahwa setelah terbitnya SPP-IRT dengan No. PIRT, pelaku usaha Omah Kripik Mbote berkomitmen untuk mengikuti kegiatan penyuluhan keamanan pangan, memenuhi produksi pangan yang baik dan memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan. *Feedback* dari pertanyaan dan jawaban berkenaan dengan syarat pernyataan pemenuhan komitmen ini kemudian mitra pengabdian meminta untuk dilakukan pendampingan dalam proses pembuatan surat pernyataan yang dimaksud. Proses pendampingan pembuatan Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen izin edar IRTP Omah Kripik Mbote oleh tim pengabdian dilakukan pada 15 Juli 2023.

Ketiga, dokumen NIB, dalam hal ini Omah Kripik Mbote telah memiliki NIB yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Kode KBLI 10794 dengan judul KBLI Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya.

Keempat, sketsa label kemasan produk, dengan ketentuan a) Nama produk; b) Komposisi; c) Berat bersih; d) Label halal; e) Tanggal dan kode produksi; f) Keterangan kadaluarsa; g) Asal usul bahan pangan tertentu; h) Informasi nilai gizi; i) Nama produsen; k) Alamat produsen; dan l) Rancangan label produk. Untuk proses identifikasi persyaratan pengurusan persyaratan izin edar IRTP Omah Kripik Mbote dapat dilihat [Gambar 4](#).



[Gambar 4](#). Identifikasi persyaratan pengurusan IRTP Omah Kripik Mbote

Berkenaan dengan identifikasi ini mitra pengabdian menyatakan telah memiliki sketsa label kemasan produk namun demikian berkenaan dengan pencantuman label halal belum bisa dilakukan dikarenakan Omah Kripik Mbote belum melakukan pengurusan sertifikasi halal. Dari sini kemudian dilakukan pendampingan pengurusan sertifikasi halal usaha IRTP Omah Kripik Mbote mulai awal Agustus sampai dengan akhir Agustus 2023, dan sertifikat halal ([Gambar 5](#)) usaha IRTP Omah Kripik Mbote terbit pada 31 Agustus 2023.



Gambar 5. Sertifikat halal usaha IRTP Omah Kripik Mbote

Melihat proses identifikasi persyaratan pengurusan izin edar IRTP Omah Kripik Mbote milik mitra pengabdian maka didapatkan data-data pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil identifikasi persyaratan pengurusan izin edar IRTP Omah Kripik Mbote

No	Data Persyaratan	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Identitas pemilik usaha (KTP)	√		
2	Pernyataan pemenuhan komitmen		√	Pendampingan pembuatan 15 Juli 2023
3	Dokumen NIB	√		
4	Sketsa label kemasan	√		
	a. Nama produk	√		
	b. Komposisi	√		
	c. Berat bersih	√		
	d. Label halal		√	Pendampingan pembuatan, terbit 31 Agustus 2023
	e. Tanggal dan kode produksi	√		
	f. Keterangan kadaluarsa	√		
	g. Asal usul bahan pangan tertentu	√		
	h. Informasi nilai gizi	√		
	i. Nama produsen	√		
	k. Alamat produsen	√		
	l. Rancangan label produk	√		

### 3.3. Pendampingan pengurusan izin edar IRTP

Pendampingan pengurusan izin edar IRTP Omah Kripik Mbote dilakukan oleh Tim Pengabdian pada bulan Desember 2023. Adapun proses pendampingan tersebut dilakukan dalam beberapa tahapan yang diuraikan di bawah ini.


Tahap pertama, tim pengabdian mengarahkan kepada mitra pengabdian untuk mengakses akun OSS-RBA (Gambar 6) yang dipunyai melalui halaman website <https://ui-login.oss.go.id/login>, setelah akun OSS-RBA Omah Kripik Mbote dibuka oleh mitra pengabdian, tim pengabdian mengarahkan untuk dapat langsung men-klik ikon perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha disingkat “PB-UMKU” pada aplikasi OSS-

RBA, setelah muncul menu “Permohonan Baru”, tim pengabdian kemudian mengarahkan mitra pengabdian untuk sekali lagi men-klik menu “Permohonan Baru”.




Gambar 6. Kegiatan pendampingan pengurusan izin edar IRTP Omah Kripik Mbote

Tahap kedua, setelah muncul KBLI 10794 dengan judul KBLI Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya dalam akun OSS-RBA mitra pengabdian, maka tim pengabdian mengarahkan mitra pengabdian untuk men-klik menu “Proses Perizinan Berusaha UMKU” (Gambar 7).




Gambar 7. Tampilan “proses perizinan berusaha UMKU” di akun OSS-RBA

Setelah itu kemudian tim pengabdian mengarahkan mitra pengabdian untuk men-klik ikon “Ajukan Perizinan Berusaha UMKU” (Gambar 8) dan mencari di kolom pencarian berkenaan pilihan perizinan berusaha UMKU, pada tahap ini ada pertanyaan dari mitra pengabdian “diantara beberapa pilihan perizinan berusaha UMKU, pilihan perizinan UMKU mana yang harus dipilih dalam proses pengurusan izin edar IRTP Omah Kripik Mbote”, dalam hal ini kemudian tim pengabdian menjawab “untuk pilihan perizinan berusaha UMKU yang harus dipilih adalah ikon “Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).” Setelah melakukan pemilihan perizinan berusaha UMKU pada icon “Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)”, tim pengabdian mengarahkan untuk men-klik menu “Lanjut”.



Gambar 8. Tampilan “Ajukan perizinan berusaha UMKU” di akun OSS-RBA

Tahap ketiga, tim pengabdian mengarahkan mitra pengabdian untuk melihat menu “Pemenuhan Persyaratan PB UMKU Di Sistem K/L”, yang apabila menu ini di klik maka akan secara otomatis ter-*hyperlink* pada *website* <https://sppirt.pom.go.id> (Gambar 9), di sini tim pengabdian mengarahkan mitra pengabdian untuk melakukan pendaftaran registrasi akun Sistem SPP-IRT BPOM Terintegrasi OSS-RBA.



Gambar 9. Tampilan ikon “Permohonan PIRT” dan menu “Usulan Baru” pada sistem SPP-IRT BPOM

Pada proses ini mitra pengabdian diharuskan untuk men-*upload* “Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen SPP-IRT” (Gambar 10) yang sebelumnya dalam proses pembuatannya, mitra pengabdian mendapatkan pendampingan pada proses identifikasi persyaratan izin edar IRTP. Pada proses ini mitra pengabdian juga diharuskan untuk mengunggah rancangan label produk yang sudah terdapat label halal sebagaimana ditampilkan pada Gambar 11.



Gambar 10. Pernyataan pemenuhan komitmen SPP-IRT Omah Kripik Mbote

Setelah proses “Permohonan PIRT” pada akun Sistem SPP-IRT BPOM Terintegrasi OSS-RBA dilakukan dengan melengkapi berbagai persyaratan yang harus dilengkapi, tim pengabdian kemudian mengarahkan mitra pengabdian untuk melakukan sinkronisasi data yang telah diinput sebelumnya pada akun sistem SPP-IRT BPOM Terintegrasi OSS-RBA, yaitu dengan men-*klik* ikon “Sinkronisasi Data”. Selanjutnya pada tampilan akun sistem SPP-IRT BPOM Terintegrasi OSS-RBA terdapat data bahwa untuk status pengajuan izin edar IRTP Omah Kripik Mbote untuk penerbitan SPP-IRT dengan No. PIRT telah terbit pada akun OSS-RBA mitra pengabdian sebagaimana ditampilkan pada Gambar 12.



Gambar 11. Rancangan label produk Omah Kripik Mbote



Gambar 12. Izin edar IRTP SPP-IRT dan No PIRT Omah Kripik Mbote terbit

## 4. Kesimpulan

Proses pendampingan pengurusan izin edar IRTP Omah Kripik Mbote ini menghasilkan pemahaman tentang izin edar IRTP oleh mitra pengabdian dan terbitnya SPP-IRT 2113573011844-28 untuk izin edar IRTP Omah Kripik Mbote mitra pengabdian.

## Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) khususnya Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM), atas dukungan moril dan materil yang diberikan. Apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada Omah Kripik Mbote atas kerja sama yang dilakukan.

## Kontribusi Penulis

Pelaksana kegiatan: ML, DR; Penyiapan artikel: ML, DR; Analisa dan penyajian hasil kegiatan: ML, DR; Revisi artikel: ML, DR.

## Daftar Pustaka

- Arifqi, Moh. M., & Junaedi, D. (2021). Pemulihan Perekonomian Indonesia Melalui Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 192–205. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.311>
- Hartati, P., & Susanto, S. (2020). Peran Pemuda Tani Dalam Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Tingkat Petani (Kasus di Kabupaten Magelang). *BASKARA: Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2).
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Dedikasi Hukum: Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat*, 1(3), 231–241. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>
- Kurniawan, K. D. (2021). Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Masyarakat Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji Kota Batu. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(2), <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i2.17661>
- Luthfi, M., & Hapsari, D. R. I. (2023). Assistance in Managing Business Legality in Omah Kripik Mbote. *Community Empowerment*, 8(5).
- Mondolalo, D., & Mulyadi. (2023). Keterampilan Menulis Struktur Deskripsi Umum Teks Deskripsi dalam Pembelajaran Menggunakan Teknik Tugas Menyalin Pendekatan Individual. *Jurnal Pembelajaran Bahasa Dan Sastra*, 2(5), <https://doi.org/10.55909/jpbs.v2i5.530>
- Mulyawati, S., Efendy, E., Fernandez, F. E., Nabilah, S., & Halil. (2023). Pendampingan Pembuatan Izin SPP-IRT Produk Keripik KWT Nine Seru Di Desa Lantan. *LOYALITAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 198–208.
- Ningsih, S. C., & Aviory, K. (2020). Pendampingan Penulisan Artikel Ilmiah Bagi Guru SD. *International Journal of Community Service Learning*, 4(2), <https://doi.org/10.23887/ijcsl.v4i2.19439>
- Nurmalasari, I., Putri, N. A. D., & Winarti, N. (2022). Implementasi Program Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (Bpum) Di Kecamatan Sagulung Kota Batam. *Student Online Journal (SOJ) UMRAH - Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1).
- Sidabutar, D. E. (2022). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Di Kecamatan Rambah. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 11(2), 24–34. <https://doi.org/10.30606/cano.v11i2.1618>
- Syahroni, M., Dianastiti, F. E., & Firmadani, F. (2020). Pelatihan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Keterampilan Guru dalam Pembelajaran Jarak Jauh. *International Journal of Community Service Learning*, 4(3), <https://doi.org/10.23887/ijcsl.v4i3.28847>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License